

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Tindak Pidana Perzinahan (overspel)

##### 1. Pengertian Perzinaan

Istilah perzinaan merupakan kata turunan dari zina, artinya perbuatan bersenggama yang tidak sah antara laki-laki dan perempuan. Kata zina kemudian membentuk turunan kata lainnya seperti berzina (berbuat zina), menzinai (berbuat zina kepada atau berbuat zina dengan), dan perzinaan (perbuatan zina).<sup>17</sup>

Perzinahan merupakan salah satu tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). perzinahan terjadi apabila salah satu atau kedua belah pihak yang melakukan hubungan seksual berada dalam status perkawinan yang sah dengan orang lain. Pasal ini menetapkan bahwa tindak pidana perzinahan hanya dapat diproses hukum jika terdapat pengaduan dari pihak yang dirugikan, sehingga masuk dalam kategori delik aduan.<sup>18</sup>

unsur-unsur tindak pidana perzinahan meliputi<sup>19</sup>:

- a. Adanya hubungan seksual antara seorang pria dan wanita.
- b. Salah satu atau kedua belah pihak terikat dalam perkawinan yang sah menurut hukum negara.

---

<sup>17</sup> Tim Redaksi, Kamus Bahasa Indonesia, (Jakarta: Pusat Bahasa Depdiknas, 2008).

<sup>18</sup> Moeljatno. (2019). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.

<sup>19</sup> Pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

- c. Adanya pengaduan dari pihak yang dirugikan (delik aduan).

Unsur ini menunjukkan bahwa perzinahan dalam KUHP lebih menitikberatkan pada status perkawinan menurut hukum negara. Hal ini menimbulkan permasalahan dalam kasus perkawinan yang tidak dicatatkan, karena secara administratif pasangan tersebut dianggap tidak menikah secara sah.

## **2. Tindak Pidana Perzinaan Dalam Hukum Pidana**

Dalam perspektif Hukum Pidana, zina dimaknai sebagai overspel, yaitu isteri atau suami yang menyeleweng (berzina) dan ada komplain dari salah satu pasangan. Melakukan hubungan kelamin dengan orang lain bukan merupakan zina apabila telah ada persetujuan (atau tidak ada komplain) dari pihak suami atau isteri. Pemaknaan zina dalam Hukum Positif ini mengacu pada ketentuan Pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang sekaligus menjadi dasar larangan zina. Adapun bunyinya adalah:<sup>20</sup>

- a. Ayat (1) :

Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan:

1. a. seorang pria yang telah kawin yang melakukan gendak (overspel), padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya,

- b. seorang wanita yang telah kawin yang melakukan gendak, padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya;

---

<sup>20</sup> Pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

2. a. seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahuinya bahwa yang turut bersalah telah kawin;

b. seorang wanita yang telah kawin yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahui olehnya bahwa yang turut bersalah telah kawin dan pasal 27 BW berlaku baginya.

b. Ayat (2) :

Tidak dilakukan penuntutan melainkan atas pengaduan suami/isteri yang tercemar, dan bilamana bagi mereka berlaku pasal 27 BW, dalam tenggang waktu tiga bulandikuti dengan permintaan bercerai atau pisah-meja dan ranjang karena alasan itu juga.

c. Ayat (3) :

Terhadap pengaduan ini tidak berlaku pasal 72, 73, dan 75.

d. Ayat (4) :

Pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan dalam sidang pengadilan belum dimulai.

e. Ayat (5) :

Jika bagi suami-isteri berlaku pasal 27 BW, pengaduan tidak diindahkan selama perkawinan belum diputuskan karena perceraian atau sebelum putusan yang menyatakan pisah meja dan tempat tidur menjadi tetap.

Ketentuan di atas menjadi dasar hukum larangan zina dalam Hukum Positif. Pelaku zina diancam dengan hukuman penjara selama 9 (sembilan) bulan, yaitu bagi pasangan yang telah menikah, sementara pasangannya (suami atau isteri) tidak rela dan melaporkannya ke pihak yang berwajib.

Dalam hukum positif, pelaku yang belum menikah bukan dipandang sebagai zina.

### **3. Unsur-Unsur Tindak Pidana Perzinaan**

Menurut hukum positif, tepatnya pada Pasal 284 KUHP, maka unsur-unsur tindak pidana dapat diketahui harus ada tiga, yaitu ada hubungan senggama layaknya hubungan suami isteri, kesengajaan, dan dilakukan oleh orang yang sudah menikah. Karena, hubungan suami isteri yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang belum menikah tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan zina.

Menurut Amrullah Ahmad dkk, ketentuan Pasal 284 KUHP tersebut masih dapat diterobos oleh wanita dan pria yang belum menikah, yang hidup satu atap sebagai suami isteri tanpa pengesahan perkawinan menurut undangundang.<sup>21</sup> Pendapat ini pada dasarnya menyebutkan unsur zina dalam Hukum Positif tidak menyerap hukum Islam. Sebab, perzinaan dalam hukum Positif hanya memenuhi unsur “orang yang sudah menikah” saja, namun tidak berlaku bagi orang yang belum menikah. Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa unsur pidana dalam tindak pidana perzinaan dalam hukum Islam lebih umum, dalam pengertian bisa mencakup hubungan senggama yang haram, dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang sudah menikah ataupun belum menikah. Sementara dalam hukum positif, unsur pidana perzinaan dikhususkan hanya bagi pelaku yang sudah

---

<sup>21</sup> Amrullah Ahmad, dkk., *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), hlm. 160.

menikah saja, dan pelakunya hanya dapat dihukum ketika ada pengaduan dari pasangannya (suami atau isteri).

## **B. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan**

### **1. Pengertian Perkawinan**

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan tepatnya pada pasal 1 dengan tegas menjelaskan bahwa “Perkawinan merupakan ikatan jiwa raga diantara satu orang laki-laki dengan satu orang perempuan sebagai suami istri yang bertujuan menciptakan keluarga yang sukacita dan abadi yang didasari Ketuhanan.”<sup>22</sup>

Selain itu, dalam berbagai sistem hukum di dunia, perkawinan sering kali dianggap sebagai institusi sosial yang memiliki konsekuensi hukum dan moral bagi pasangan yang menikah. Di beberapa negara, hukum perkawinan mengatur berbagai aspek seperti hak dan kewajiban suami istri, hak waris, serta perlindungan hukum terhadap anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut.<sup>23</sup>

Sebagaimana argumen para ahli seperti Soedharyo Saimin menjelaskan bahwa perkawinan merupakan satu kesepakatan yang dilaksanakan oleh dua orang, dalam perkara tersebut kesepakatan antara satu orang laki-laki dengan satu orang perempuan yang bertujuan materil,

---

<sup>22</sup> Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

<sup>23</sup> Soekanto, S., & Mamudji, S. (2017). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

yaitu menciptakan keluarga yang sukacita dan abadi tersebut perlu memperhatikan Ketuhanan, selaku sila pertama Pancasila.

Wirjono Prodjodikoro menerangkan bahwa perkawinan adalah keperluan hidup yang terdapat dalam masyarakat. Oleh sebab itu, perkawinan membutuhkan peraturan yang jelas tentang syarat, pemenuhan, perpanjangan, dan pemutusannya. Perkawinan menurut pandangan Islam merupakan kesepakatan yang kuat diantara suami dan istri guna membangun kedamaian dan kebahagiaan dalam kehidupan keluarga yang penuh dengan cinta seperti metode yang diridhai Allah Swt<sup>24</sup>

Berdasarkan pada pengertian perkawinan dalam UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut, maka perkawinan memiliki lima unsur, yaitu:<sup>25</sup>

- a. Ikatan lahir batin.
- b. Antara seorang pria dan seorang wanita.
- c. Sebagai suami istri.
- d. Membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal.
- e. Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

## **2. Tujuan Perkawinan**

prinsip dari Undang–Undang Nomor 1 Tahun 1974, bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing– masing

---

<sup>24</sup> Dwi Atmoko, and Ahmad Baihaki, Hukum Perkawinan Dan Keluarga (CV. Literasi Nusantara Abadi, 2022).

<sup>25</sup> R. Soetojo Prawirohamidjojo, Pluralisme Dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia, Airlangga University, 1988, Hlm 38

dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil. Dengan perkataan lain tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal dan sejahtera maka Undang-Undang menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian, harus ada alasan tertentu serta harus dilakukan di depan pengadilan.

### 3. Syarat Sah Perkawinan

Perkawinan yang sah dalam hukum Indonesia harus memenuhi syarat dan rukun yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan maupun norma agama yang dianut oleh masing-masing pasangan. Dalam hukum Islam, terdapat beberapa rukun perkawinan, yaitu:

- a. Calon suami.
- b. Calon istri.
- c. Wali nikah.
- d. Dua orang saksi.
- e. Ijab kabul (akad nikah).

Selain itu, dalam hukum positif, perkawinan harus memenuhi syarat administratif yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu<sup>26</sup>:

- 1) Kedua calon mempelai harus mencapai usia yang telah ditentukan oleh hukum.

---

<sup>26</sup> Soekanto, S., & Mamudji, S. (2017). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

- 2) Adanya persetujuan dari kedua belah pihak.
- 3) Pencatatan pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA) bagi Muslim atau di Kantor Catatan Sipil bagi non-Muslim

Perbedaan dalam pencatatan perkawinan dapat berdampak pada status hukum pasangan yang menikah. Misalnya, dalam sistem hukum Indonesia, perkawinan yang tidak dicatatkan bisa mengakibatkan sulitnya pasangan dalam memperoleh dokumen legal yang diperlukan untuk berbagai keperluan administratif, seperti akta kelahiran anak dan hak waris<sup>27</sup>

### **C. Tinjauan Umum Perkawinan Siri**

#### **1. Pengertian Perkawinan Siri**

Perkawinan siri merupakan bentuk perkawinan yang sah secara agama namun tidak dicatatkan dalam administrasi negara. Istilah "siri" berasal dari bahasa Arab yang berarti "rahasia", tetapi dalam konteks hukum Indonesia, perkawinan siri lebih merujuk pada perkawinan yang dilakukan tanpa pencatatan resmi di Kantor Urusan Agama (KUA) bagi Muslim atau Kantor Catatan Sipil bagi non-Muslim.<sup>28</sup>

Lebih lanjut sebelum disahkan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, pernikahan hanya dilakukan secara agama saja. Namun setelah undang-undang tersebut disahkan, perkawinan yang sebelum-Nya

---

<sup>27</sup> Sudikno, M. (2019). *Perkembangan Hukum di Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.

<sup>28</sup> Rahardjo, S. (2020). *Hukum dalam Masyarakat Modern*. Bandung: Alumni.

haruslah terdaftar secara negara. Namun dikarenakan biaya yang didasari oleh standar di Masyarakat, menuntut Sebagian kecil Masyarakat melakukan perkawinan siri. Selain alasan yang disebutkan, adapun alasan lain-Nya ialah adanya kehamilan diluar nikah, usia belum mencukupi, ada persyaratan pengurusan perkawinan yang belum bisa dilengkapi, serta karena alasan agama, mengakibatkan perkawinan belum dan/atau tidak didaftarkan kepada Pejabat Pencatat Nikah.<sup>29</sup>

Menung Yayan Sopyan, Huzaemah Tahido Yanggo mengakui bahwa pernikahanyang tidak terdaftar adalah ilegal. Perkawinan yang tidak dicatatkan, menurutnya, adalah yang dirahasiakan atau dirahasiakan sehingga orang lain tidak mengetahuinya, sedangkan nikah di bawah tangan adalah yang memenuhi kebutuhan dan prinsippernikahan menurut aturan fikih tetapi tidak didaftarkan secara resmi oleh otoritas yangberwenang, khususnya Pencatat Nikah<sup>30</sup>

## **2. Macam- Macam Perkawinan Siri**

Adapun Macam – Macam Pernikahan Siri adalah sebagai berikut :

- a. Pernikahan tersebut dilaksanakan tanpapersetujuan wali (ayah) dari pihak perempuan. Pernikahan dilakukan secara rahasia (sirri) karena pihak wali perempuan tidak setuju, atau karena meyakini bahwa pernikahantapa wali sudah sah secara hukum.

---

<sup>29</sup> SUPRAPTO, DEBRIANTI K.R. PUTRI (2024) *REFORMULASI PASAL 2 UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA TERKAIT PERLINDUNGAN HUKUM ISTRI SIRI KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA*. Undergraduate thesis, Universitas Muhammadiyah Malang.

<sup>30</sup> Yayan Sopyan. *Islam Negara Transformasi Hukum Perkawinan Islam dalam Hukum Nasional*, (Jakarta: Wahana Semesta Imermodia, 2012).

- b. Pernikahan tidak dicatatkan dalam Lembaga pencatatan resmi Negara, dalam hal ini KUA. Ada berbagai alasan yang menyebabkan seseorang tidak mencatatkan pernikahannya di KUA. Sebagian karena faktor biaya, ini misalnya pada kelompok masyarakat yang memang teramat sangat miskin. Sebagian karena takut ketahuan melanggar aturan di instansi tertentu yang melarang seseorang menikah pada masa pendidikan atau masa prajabatan. Sebagian karena kemendesakan waktu dan keadaan, dimana kedua belah pihak ingin segera menghalalkan hubungan, namun belum memungkinkan mengurus administrasi pernikahan secara legal formal. Sebagian karena pertimbangan kepraktisan, mengingat prosedur yang tidak sederhana untuk mengurus legal formal poligami, dan lain sebagainya.
- c. pernikahannya dirahasiakan dari publik disebabkan pertimbangan-pertimbangan tertentu. Misalnya karena menghindari stigma negatif dari masyarakat yang menganggap tabu atau karena menghindari gosip yang tidak perlu karena pernikahan poligami, atau karena pertimbangan rumit lainnya yang memaksa seseorang untuk merahasiakan pernikahannya.<sup>31</sup>

### **3. Dampak Perkawinan Siri**

Berkaitan dengan dampak perkawinan siri, dalam praktiknya banyak dampak yang ditimbulkan, diantaranya:

- a. Perkawinan dianggap tidak sah meski perkawinan dilakukan menurut agama dan kepercayaan, namun di mata negara secara legalitas

---

<sup>31</sup> Cahyadi Takariyawan, Tiga Jenis Nikah Siri 29 Oktober 2014

perkawinan tersebut dianggap tidak sah jika belum dicatat oleh KUA atau Kantor Catatan Sipil (KCS).

- b. Anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibuanaknya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang Perkawinan pasal 42, 43 dan 34 tentang kedudukan anak yang bunyinya yaitu:

“Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah, anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Dan seorang suami dapat menyangkal anaknya yang dilahirkan oleh istrinya, bilamana ia dapat membuktikan bahwa istrinya telah berzinah dan anak itu akibat daripada perzinahan tersebut”

#### **D. Tinjauan Umum Tentang Putusan Hakim**

##### **1. Pengertian Putusan Hakim**

Menurut Pasal 1 butir 11 KUHAP, Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan di depan umum disidang pengadilan; itu dapat berupa pemidanaan, bebas atau lepas dari pemidanaan, serta segala tuntutan hukum yang diatur oleh undang-undang. Putusan pengadilan dikatakan sah dan memiliki kekuatan hukum jika diucapkan di depan umum.<sup>32</sup>

---

<sup>32</sup> Setiawan, Fahrival Rizky (2023) *ANALISIS KASUS TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN SEBAGAI UPAYA PEMBELAAN YANG MELAMPAUI BATAS (NOODWEER EXCES). STUDI KASUS*

Putusan hakim dalam perkara pidana merupakan putusan hakim yang dikenal dengan sebutan putusan majelis hakim pada tingkat pertama atau putusan tingkat hakim pengadilan negeri. Pada tingkat pertama yang artinya terdakwa masih mempunyai peluang untuk mengajukan upaya hukum selanjutnya apabila terdakwa menyatakan tidak menerima atas putusan tersebut.<sup>33</sup>

Putusan hakim adalah puncak cerminan dari nilai keadilan, kebenaran hakiki, hak asasi manusia, penguasaan hukum secara mapan, mumpuni dan faktual, serta cerminan dari etika, mentalitas, serta moralitas dari hakim yang bersangkutan

Putusan hakim dapat dibedakan menjadi dua, yaitu :

I. Putusan Akhir

Putusan akhir merupakan putusan yang bersifat materil. Putusan hakim ini terjadi pada saat hakim telah memeriksa terdakwa sampai pada pemeriksaan pokok perkara selesai diperiksa. Dalam pemeriksaan pokok perkara sebelum menjatuhkan putusan telah melalui proses yaitu pada saat sidang telah dinyatakan “dibuka” dan “terbuka” umum, pemeriksaan identitas terdakwa dan memberikan peringatan agar mendengar dan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di dalam persidangan, pembacaan surat dakwaan, eksepsi terdakwa dan/atau

---

*PUTUSAN NOMOR : 58/PID.B/2020/PN.LMJ*". Undergraduate thesis, Universitas Muhammadiyah Malang.

<sup>33</sup> Hartono, *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*. Sinar Grafika, Jakarta, 2010.

penasehat hukum dan pendapat penuntut umum, putusan sela, pemeriksaan alat bukti, tuntutan pidana, pembelaan/pledoi, replik, duplik, pernyataan pemeriksaan “ditutup”, musyawarah hakim, dan pembacaan putusan pada sidang yang terbuka untuk umum.<sup>34</sup>

Putusan ini pada hakikatnya terjadi sesudah majelis hakim memeriksa terdakwa di persidangan sampai dengan perkara selesai diperiksa, Putusan akhir ini berupa putusan bebas sesuai dengan Pasal 191 ayat (1) KUHAP, putusan pelepasan terdakwa dari segala tuntutan sesuai dengan Pasal 191 ayat (2), dan putusan pemidanaan sesuai dengan Pasal 191 ayat (3).

Adapun putusan yang dijatuhkan sebelum tahap akhir dari pemeriksaan tetapi sudah mengakhiri tahap pemeriksaan yaitu putusan gugur, putusan verstek yang tidak diajukan verzet.

## II. Putusan Yang Bukan Putusan Akhir

Pada putusan ini dapat berupa putusan sela, yang mengacu pada ketentuan pasal 148 KUHAP dan 156 ayat 1 KUHAP dalam hal pelimpahan perkara apabila terdakwa atau penasehat hukum mengajukan keberatan/eksepsi terhadap surat dakwaan Penuntut Umum. Jenis putusan ini dapat berupa penetapan yang menentukan tidak berwenangnya pengadilan untuk mengadili suatu perkara. Atau adanya suatu putusan yang menyatakan bahwa surat dakwaan Penuntut

---

<sup>34</sup> Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Umum batal demi hukum karena tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan, hal tersebut ditegaskan di dalam pasal 143 ayat 2 huruf b KUHAP dan pasal 143 ayat 3 KUHAP maupun adanya putusan yang menyatakan bahwa dakwaan Penuntut Umum tidak dapat diterima karena materi perkara tersebut telah kadaluarsa, telah nebis in idem, atau materi perkara tersebut merupakan perkara perdata.<sup>35</sup>

## 2. Bentuk Putusan

### a. Putusan bebas.

Menurut pasal 191 ayat 1 KUHAP putusan bebas dilakukan apabila pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan sidang, kesalahan terdakwa yang didakwakan oleh Penuntut Umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.<sup>36</sup>

Berikut terdapat beberapa syarat seorang terdakwa dapat dijatuhi putusan bebas:

- 1) Kesalahan terdakwa tidak terbukti secara sah Terdapat tiga unsur pada syarat yang pertama ini yaitu adanya suatu kesalahan, kesalahan tersebut tidak terbukti, dan yang terakhir ialah pembuktian dari kesalahan tersebut terbukti secara sah tidak memenuhi unsur-unsur dalam pembuktian.<sup>37</sup>

---

<sup>35</sup> LEGAR REZA IMANUL ISLAM, PENERAPAN PASAL 279 AYAT (1) KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA TERHADAP PERKAWINAN YANG TIDAK DICATATKAN (Studi Putusan : No.157K/MIL/2010 dan No.17K/MIL/201, UNIVERSITAS BRAWIJAYA, 2018.

<sup>36</sup> Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

<sup>37</sup> LEGAR REZA IMANUL ISLAM, PENERAPAN PASAL 279 AYAT (1) KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA TERHADAP PERKAWINAN YANG TIDAK

Menurut Andi Hamzah antara alasan pembeda dan pemaaf memiliki konsekuensi yang berbeda, alasan pembeda meniadakan unsur melawan hukum dalam suatu perbuatan sehingga harus diputus bebas sedangkan pada alasan pemaaf meniadakan kesalahan sehingga putusannya adalah lepas dari segala tuntutan hukum<sup>38</sup>

Kemudian apabila melihat rumusan dalam pasal 191 ayat 1 KUHP yang menyatakan apabila unsur kesalahan tidak terbukti maka tidak ada unsur kesalahan pada terdakwa. Kesalahan menurut Utrecht dapat diartikan dalam 3 hal yaitu: kemampuan bertanggungjawab dari seorang terdakwa, hubungan batin antara perbuatan dengan terdakwa dan tidak adanya alasan penghapusan pidana.<sup>39</sup>

Unsur selanjutnya berkaitan dengan tidak terbuktinya perbuatan terdakwa secara sah dan meyakinkan yang artinya bahwa perbuatan terdakwa tidak memenuhi unsur syarat sah pembuktian yang dijelaskan dalam pasal 183 KUHP yaitu seseorang dapat dibuktikan kesalahannya memerlukan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah.

## 2) Kesalahan terdakwa tidak meyakinkan

---

DICATATKAN (Studi Putusan : No.157K/MIL/2010 dan No.17K/MIL/201, UNIVERSITAS BRAWIJAYA, 2018.

<sup>38</sup> Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi 2008, Rineka Cipta, Jakarta, 2008.

<sup>39</sup> Tolib Effendi, Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana: Perkembangan dan Pembaharuannya di Indonesia, Setara Press, Malang, 2014.

Bahwa pada saat pembuktian, hakim tidak menemukan adanya kekuatan dalam pembuktian. Terdakwa tidak memenuhi sekurangkurangnya 2 alat bukti yang sah sehingga hakim tidak dapat menjatuhkan putusan pidana.

b. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum

Hakim mempertimbangkan bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa tidak terbukti kesalahannya dan perbuatan terdakwa bukan suatu bentuk tindak pidana maka terdakwa dapat diputus lepas dari segala tuntutan hukum.<sup>40</sup>

Terdapat syarat-syarat pada putusan lepas dari segala hukum yang terdiri dari:

- 1) Perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan secara sah tidak memenuhi rumusan pasal 184 KUHP.
- 2) Perbuatan terdakwa bukan suatu tindak pidana Walaupun telah terbukti perbuatan terdakwa memenuhi unsur dalam rumusan pasal 184 KUHP, akan tetapi perbuatan tersebut bukanlah suatu tindak pidana melainkan perbuatan tersebut merupakan suatu perkara perdata sehingga terdakwa dapat diputus lepas dari segala tuntutan hukum.

c. Putusan Pemidanaan

---

<sup>40</sup> LEGAR REZA IMANUL ISLAM, PENERAPAN PASAL 279 AYAT (1) KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA TERHADAP PERKAWINAN YANG TIDAK DICATATKAN (Studi Putusan : No.157K/MIL/2010 dan No.17K/MIL/201, UNIVERSITAS BRAWIJAYA, 2018.

Diatur pada pasal 193 ayat 1 KUHP yang menjelaskan bahwa pidana didasarkan pada penilaian hakim yang berpendapat dan menilai terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan atas dirinya yang kemudian dilakukan penjatuhan hukuman pidana, atau apabila hakim berpendapat bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan sesuai dengan sistem pembuktian yang diatur pada pasal 184 KUHP ataupun setidaknya telah memenuhi batas minimum pembuktian yang ditentukan dalam pasal 183 KUHP.

